

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 11014 /PLS/2011

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

aca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Al - Hidayah tanggal 24 Juni 2011 Hal : Permohonan Izin PAUD Al - Hidayah.  
2. Surat Camat Kecamatan STM Hulu Nomor : 421.1/174 tanggal 11 Juli 2011 tentang Surat Keterangan.

abang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD

ngat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

apkan :  
na : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Al - Hidayah "
- b. Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Tanggal Berdiri : 02 Mei 2010
- d. Kepemilikan : Perorangan
- e. Penanggungjawab : Marianum, S.Pd.I
- f. Alamat Lembaga : Desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang.

: Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
- e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

: Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

pat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 07 AUG 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG



SA'ADAH LUBIS, S.Pd. M.AP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.195907161978012002